

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN
OBAT BEBAS YANG DISALAHGUNAKAN DI APOTEK.**

(Studi Kasus Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung)

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi

Syari'ah

Oleh :

RIZKA BATARA SIREGAR

NPM.2074134027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

PEMBIMBING I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

PEMBIMBING II : Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H.



PROGRAM PASCASARJANA (S2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1443 H / 2022 M

PERSETUJUAN TIM PENGUJUI

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan
secukupnya, maka tesis saudara,

Nama : Rizka Batara Siregar
NPM : 2074134027
Program : Program Magister (S2) Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariaah Terhadap
Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan.
(Studi Pada Pasien Rehabiltasi BNN Provinsi
Lampung)

MENYETUJUI

Telah Disetujui Untuk Ujian Tertutup Tesis Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196002391987031003


Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. Liky Fauzal, S.sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka tesis saudara.

Nama : Rizka Batara Siregar
NPM : 2074134027
Program : Program Magister (S2) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan. (Studi Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung)

MENYETUJUI

Telah Disetujui Untuk Ujian Terbuka Tesis Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196002391987031003


Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah


Dr. Lily Faizal, S.sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

PENGESAHAN

Tesis Magister Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul, **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek (Studi Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung)**, disusun

oleh Rizka Batara Siregar, NPM. 2074134027, Program Studi: Hukum Ekonomi

Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Tertutup Fakultas Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris Sidang : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.

Penguji-II : Dr. Mimun, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H.



Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001

ABSTRAK

Akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela antara dua belah pihak yang bisa diambil manfaatnya, seperti halnya penjualan obat-obatan yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan obat-obatan harus mempunyai pengawasan dalam pendistribusiannya. Obat-obatan memiliki beberapa golongan, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Obat Bebas sejatinya diperuntukkan untuk penanganan dan kesehatan mandiri bagi masyarakat karena pembeliannya sangat mudah dan tanpa resep dokter. Dewasa ini penyalahgunaan obat bebas merupakan perilaku yang menyimpang dan menjadi trending di masyarakat khususnya kaum remaja. Jenis obat bebas yang sering disalahgunakan oleh pasien Rehabilitasi BNNP Lampung adalah dextrometorphan yang ada pada obat batuk komix, vick formula 44, sanadryl, bodrek flu dan batuk, konidin dan antimo. Akses peredaran obat bebas sangatlah mudah bisa didapatkan diberbagai apotek, warung dan toko online. Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung banyak menggunakan obat bebas sebagai saran pengganti narkotika dan minuman keras dengan cara menambah dosis atau jumlah pemakaian obat bebas tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan terjadinya praktik pembelian obat bebas yang sering disalahgunakan pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung, Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab praktik pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek pasien pada Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung. Untuk mengetahui hukum Islam berdasarkan akad jual beli, *sadd Al- Zā'ri'ah*, dan *maslahah* terhadap praktik pembelian obat bebas yang disalahgunakan oleh pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* dengan melakukan pengkajian terhadap wawancara para responden, penelitian lapangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Faktor penyebab bertahannya praktik pembelian obat bebas dibagi menjadi dua yaitu faktor *interent* dan *exterent*. praktik jual beli obat bebas yang disalahgunakan, jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu jual beli tersebut tetap dilarang oleh *syar'i* jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut. dari segi *maslahah* jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung mudaratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Kata Kunci : Akad Jual Beli, Pembelian Obat Bebas, Hukum Ekonomi Syari'ah.

ABSTRAK

The sale and purchase contract is an agreement to exchange objects or goods voluntarily between two parties whose benefits can be utilized, such as the sale of drugs is one of the needs of the community in everyday life. the sale of drugs must be supervised in their distribution. drugs have several classes, over-the-counter drugs, limited over-the-counter drugs, hard drugs, narcotic drugs etc. Over-the-counter drugs are actually intended for independent health management for the community because they are very easy to buy and without a doctor's prescription, nowadays over-the-counter drug abuse is a deviant behavior and becomes a trending in society, especially teenagers. Types of over-the-counter drugs that are often misused by BNNP Lampung rehabilitation patients are dextrometophan which is found in cough medicine komix, vick formula 44, sanadryl, bodrek flu and cough, conidin and antimo. Access to the distribution of over-the-counter drugs is very easy and can be obtained at various pharmacies, stalls and online stores. BNN rehabilitation patients in Lampung Province use a lot of over-the-counter drugs as a substitute for narcotics and liquor by increasing the dose or amount of use of these over-the-counter drugs. The purpose of this study is to explain the practice of buying over-the-counter drugs that are often abused in BNN rehabilitation patients in Lampung Province, to explain the factors causing the practice of buying over-the-counter drugs that are abused by patients at the Lampung Province BNN Rehabilitation. To find out Islamic law based on masalah on the practice of buying over-the-counter drugs that are abused by BNN Rehabilitation patients in Lampung Province. This study uses field research method by conducting an assessment of the interviews of respondents, field research, and other sources related to the object of study. The factors causing the persistence of the practice of buying over-the-counter drugs are divided into two, namely internal and external factors. the practice of buying and selling over-the-counter drugs that are abused, if viewed from the perspective of Sharia Economic Law, namely the sale and purchase is still prohibited by syar'i if the seller knows the bad intentions of the drug buyer. Then in terms of Maqasid Asy-Shari'ah, the sale and purchase of the drug contains more harm than good.

Keywords: Sale and Purchase Contract, Purchase of Free Drugs, Sharia Economic Law.

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizka Batara Siregar
Npm :2074134027
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Manyatakan Tesis yang berjudul **Analisi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek. “(Studi Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote ataupun daftar pustaka. apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

demikian surat pernyataan ini penulis buat. agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 April 2022.

Rizka Batara Siregar
NPM. 2074134027

MOTTO

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ
وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ)

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)¹



¹ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1 (Beirut: Dar-Alamiyah, 1975).h.2204

PERSEMBAHAN

Dengan menucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. salawat berbingkaikan salam penulis curahkan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW. dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan. Tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih penulisng serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku Dirman Siregar dan ibuku tercinta Rusmiani Harahap terimakasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluhkesahku, memberikan semangat dan doa disetiap langkahku menuju penyelesaian Tesis ini.
2. Adikku Rezliya Fitri Siregar dan Reky Andriansyah Siregar terimakasih atas doa dan semangat serta dukungan yang selalu mengiringi langkahku.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung terimakasih telah membawaku hingga tahap ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rizka Batara Siregar, Lahir Pada Tanggal 23 Oktober 1996 di Jln. Sultan Haji, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Dirman Siregar Dan Ibu Rusmiani Harahap. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Harapan Jaya, Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung, lulus tahun 2002.
2. SDN 1 Sepang Jaya (Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung), lulus tahun 2008.
3. SMP Pondok Gontor 9 (Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan), lulus tahun 2011.
4. SMA Pondok Gontor 9 (Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan), lulus tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tahun Lulus 2019.
6. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program PascaSarjana (S2) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Hingga Saat Ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE KAPITAL**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :Kayfa

هَوَّلَ :Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
نِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
تُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ :*māta*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَمُوتُ :*yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-fāḍilah al-madīnah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ء-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم فب رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Capital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Tesis Magister Hukum Ekonomi Syari'ah berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembelian Obat Bebas yang disalahgunakan di Apotek. “(Studi Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung)”** Selesaiannya penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. Sekalu Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. sekertaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi pengarahan dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah kelas A angkatan 2020 yang senantiasa bersama dalam menempuh ilmu dibangku kuliah hingga saat ini.
6. Untuk ayah, ibuku dan para adik-adikku tercinta, terimakasih atas untuk kasih penulising dan segala upaya yang telah dilakukan. do'a semangat, pengorbanan,serta dukungan secara moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Dan semua para pihak yang membantu dan terlibat dalam penyelesaian Tesis ini, semoga kita selalu dalam lindungan allah swt. amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan kita semua. amin

Penulis sadar bahwasanya Tesis ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk Tesis ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 23 April 2022.

Penulis

Rizka Batara Siregar
NPM 2074134027



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DARI HURUF ARAB KE KAPITAL	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kajian Teori Dan Kerangka Fikir	16
1. Kajian Teori	16
a. Teori Sadd-Al-Za'fi'ah	16
b. Teori Masalah	18
2. Kerangka Berfikir	20
H. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
I. Metode Penelitian	23
1. Sifat Penelitian	23
2. Data Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
J. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Akad Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual beli	32

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam Macam Jual Beli	40
5. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang	43
6. Pengertian Obat	44
7. Jenis-Jenis Obat Berdasarkan Kemasan	45
B.Sadd Al- <i>Zāfi</i> 'ah.....	59
1. Definisi Sadd Al- <i>Dhāfi</i> 'ah	59
2. Dasar Hukum Sadd Al- <i>Zāfi</i> 'ah.....	64
3. Macam-Macam Sadd Al- <i>Zāfi</i> 'ah.....	65
4. Kehujjahan Sadd Al- <i>Zāfi</i> 'ah.....	67
C.Teori Masalah.....	71
1. Pengertian Masalah	71
2. Dasar Hukum Masalah	74
3. Macam Macam Masalah.....	77
BAB III PENYAJIAN DATA	84
A.Gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	84
B.Praktik Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek Oleh Pasien Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.	102
C.Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	110
BAB IV ANALISIS DATA.....	119
A. Analisis mengenai Praktik Pembelian Obat Bebas yang Disalahgunakan oleh Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung..	119
B. Faktor Faktor Penyebab bertahannya Peraktik Pembelian Obat Bebas Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.	125
C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Obat Bebas Yang Disalahgunakan.	128
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
C. Tawaran Penulis	136
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *istikhrâjul al-ahkâm* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya mengetahui hal tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqâsid al-syarî'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqâsid al-syarî'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Inti dari *maqâsid al-syarî'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²

Akad Jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli dengan cara yang dibenarkan syara, atau tukar- menukar suatu barang dengan uang antara penjual dan pembeli berdasarkan *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang di inginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya.³

Jual Beli hukumnya boleh di dalam Islam, baik menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' bahkan seluruh ulamapun sepakat mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli.

² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Universitas Islam Sultan Agung* Vol XIIIV No3 (2009).

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000).h.64.

Allah Swt berfirman di dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ayat 29).

Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari’at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.⁴

Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-Qur’an menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka (*‘an taradin minkum*). Kata *al-taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Muhammmad Al-Nasaf, *Tafsir Al-Nasafi* (Beirut: : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008).h. 282.

Dalam fikih ukuran suka sama suka adalah terlaksananya *ijab* dan *qabul*. Artinya, *ijab* adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika *ijab* dan *qabul* dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama *rida* (suka). Oleh sebab itu, Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Banyak bentuk-bentuk perniagaan salah satunya adalah jual beli, dan pada penelitian ini membahas transaksi penjualan obat-obatan.

Jual beli obat bebas merupakan suatu transaksi yang sudah lumrah dimasyarakat, obat bebas sejatinya di perjual beliakan sebagai penganan pertama dalam pengulangan, pencegahan penyakit dalam menjaga kesehatan.

Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk di gunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohanian pada manusia atau hewan.⁵

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat obat keras, obat golongan narkotika, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan obat herbal jamu.⁶

Kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. mereka juga melakukan kenakalan lain berupa penyalahgunaan obat-obatan. Dalam hal ini mereka

⁵ Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, vol. 4 (Jakarta: UI Press, 2001).h.76.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993.

tidak hanya menyalahgunakan obat-obatan golongan narkotika melainkan mereka menggunakan obat-obatan tertentu yang ada di di apotek maupun di warung-warung yang secara mudah didapatkan karena obat-obatan ini legal diperjualbelikan seperti *komik, tramadol, barbirurat, benzodiazepin, kodein, morfin, oksidon, hidrokodon, metilfenidat, dextrometropan dan pseudefedrin*.⁷ Menurut analisis kebijakan divisi humas Polri Kombes Slamet Pribadi, tren penyalahgunaan obat-obatan yang terjadi di kalangan remaja karena mereka suka tantangan. Mereka sengaja menambah dosis obat untuk mendapatkan efek seperti mabuk, *fly*, halusinasi, hingga euforia.⁸

Perspektif Hukum Islam sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dengan sengaja bagi pengguna itu dilarang dan dapat dianlogikan seperti khamar. Apabila sesuatu itu lebih besar keburukannya dibandingkan manfaatnya maka semua itu haram baginya untuk digunakan. Dan dalam Islam pula telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika

⁷ <https://www.apotek-k24.com/tips-sehat/197/Jenis-Obat-yang-Sering-Disalahgunakan>, Diakses Pada 1 Januari 2019.

⁸ <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4023837/salah-gunakan-obat-polisi-pelaku-bisa-dipidana>, Diakses pada 16 Mei 2018.

kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, 156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S An-Nisa' ayat 43).

Ayat di atas merupakan larangan pertama tentang khamar, bahwasanya janglah diantara hamba Allah SWT mendekati salat dengan keadaan mabuk. Khamar adalah minuman keras yang mengandung unsur yang memabukkan baik itu berupa minuman bahkan obat-obatan.

Jual beli obat yang sering disalahgunakan sudah menjadi trending di kalangan remaja dewasa ini, perdagangan obat bebas marak terjadi di apotek-apotek, hingga warung kelontongan dikarenakan kurangnya pengawasan yang khusus terhadap penyebaran obat bebas. dengan adanya perkembangan zaman (Teknologi) obat-obatan yang sering disalahgunakan mudah didapatkan secara online diberbagai aplikasi market tanpa resep dokter.

Pada setiap tahunnya BPOM Provinsi Lampung mengadakan pemusnaan obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan masyarakat. ditahun 2022 BPOM Provinsi Lampung dan BNN Provinsi Lampung berkerjasama untuk memusnakan, kurang lebih 1827 produk obat-obat yang sering disalahgunakan oleh masyarakat.⁹ Berdasarkan peraturan PB POM NO 10 tahun 2019 tentang pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalagunakan adalah obat yang berkerjayang bekerja disistem susunan syaraf

⁹<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/25772/Balai-Besar-POM-di-Bandar-Lampung-Ikut-Hadiri-Pemusnahan-Barang-Bukti-Narkoba-bersama-POLDA-Lampung.html>. diakses pada 7 April 2022.

pusat selain narkotika dan psikotropika, pada penggunaan dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Para masyarakat yang mengalami candu terhadap obat-obatan pada akhirnya di Rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung.

Hal inilah yang mendorong penulis ingin mengkaji lebih luas lagi beserta ingin meneliti terhadap permasalahan praktik pembelian obat yang disalahgunakan dalam pemanfaatannya. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian karya ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Obat Bebas Yang Sering Disalahgunakan** (Studi Kasus Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi berbagai masalah, di antaranya:

- a. Masih banyaknya di kalangan masyarakat yang menyalahgunakan manfaat di dalam penggunaan obat-obatan.
- b. Adanya pertentangan terhadap penjualan Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek dari sisi mudharat dan masalahnya.
- c. Masih banyak distributor obat yang menjual obat-obatan yang disalahgunakan oleh konsumen.

- d. Banyaknya masarakat yang direhabilitas karena penyalahgunaan Obat-obatan di BNN Provinsi Lampung.

2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih fokus dan terarah, perlu adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu: praktik pembelian obat yang sering disalahgunakan pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung, Faktor penyebab bertahannya transaksi pembelian obat yang sering disalahgunakan dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap transaksi jual beli ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut dapat disimpulkan dan dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotekoleh pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung ?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan praktik pembelian obat bebas yang disalahgunakan di apotek pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung terus terjadi?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik pembelian obat bebas yang disalahgunakan di apotek oleh pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui secara mendalam praktik pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor penyebab praktik pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek pasien pada Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.
3. Untuk menganalisis praktik pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek pasien pada Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai sumber rujukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memperkaya referensi dan literatur terkait kajian hukum Islam terhadap praktik pembelian obat bebas yang sering disalahgunakan pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, yang dalam praktiknya:

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar tidak menyalah gunakan obat-obat.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi distributor obat agar tidak memperjualbelikan obat kesembarang orang tanpa anjuran dokter meskipun obat bebas dipperjualbelikan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelaahan terhadap sejumlah karya ilmiah tentang Praktik Pembelian Obat bebas yang sering disalahgunakan terdahulu Untuk menghindari anggapan akan adanya plagiasi terhadap suatu hasil penelitian. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang Analisis *maqâsid al-syari'ah* terhadap jual beli obat yang disalah gunakan, di antaranya yaitu:

1. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara) Tesis yang ditulis oleh Ardiansyah (2019).¹⁰

Tesis ini menyajikan kesimpulan bahwa:

¹⁰.Ardiansyah, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)” (Banjar masin, UIN ANTASARI, 2019).h.14.

- a. Dari hasil observasi dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diketahui bahwa penyalahgunaan obat yang mengandung dekstrometorfan dilakukan oleh remaja laki-laki dengan usia 16-25 tahun.

Tempat yang biasa mereka gunakan untuk berkumpul sesama anggotanya adalah tempat yang sepi, seperti jembatan yang tidak terlalu sering dilalui orang, di bawah pohon yang berada di jalan sepi, di hutan, dan di rumah salah seorang dari mereka yang dianggap rumah tersebut aman. Mereka membeli obat yang mengandung dekstrometorfan yaitu komix dan viks formula 44 sebanyak 3 kotak maupun lebih dengan isi per kotaknya 30 saset, per saset memiliki kandungan dekstrometorfan 15 mg, jadi setiap per kotaknya memiliki kandungan dekstrometorfan sebanyak 450 mg, jadi apabila mereka membeli obat tersebut sebanyak 3 kotak maka kandungan dekstrometorfan yang dikonsumsi sebanyak 1.350 mg. Mereka meminumnya dengan membuka semua saset kemudian dikumpulkan dalam sebuah tempat seperti cangkir kemudian mereka meminumnya dengan waktu yang bersamaan. Dampak yang dimunculkan dari segi kesehatan terhadap penyalahgunaan obat ini yaitu membuat hilang kesadaran, merasa senang berlebih dengan behalusinasi bahkan dapat membuat seseorang kehilangan jiwanya, kemudian dampak yang didapatkan dari segi hukum yaitu melanggar ketentuan UU Kesehatan

No. 35 tahun 2009, dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU tersebut.

- b. Faktor yang menyebabkan hukum kurang berfungsi di masyarakat Kecamatan Samboja terhadap praktik jual beli obat yang mengandung dekstrometorfan ini, dan jual beli obat tersebut masih berlangsung secara terang-terangan, terdapat beberapa faktor yaitu: faktor internal yang datang dari diri pribadi remaja, faktor eksternal yang merupakan faktor yang bukan dari diri pribadi remaja, faktor sosiologi Masyarakat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, faktor kaidah hukum yang masih belum terpenuhi seluruhnya, faktor aturan yang longgar akibat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat yang kurang, faktor pendidikan dan pengetahuan, Faktor lingkungan sosial dan tidak adanya sosialisasi khusus terhadap jenis Narkotika golongan III ini.
- c. Di lihat dari beberapa faktor yang menyebabkan praktik jual beli obat yang mengandung dekstrometorfan di Kecamatan Samboja, jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu jual beli tersebut tetap dilarang oleh *syar'i* jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut. Kemudian dari segi Maqasid Asy-Syari'ah jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung mudaratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya sehingga ditinjau dari kaidah *Usuliyah Fiqhiyah (ad dharurotu yuzalu)* jual beli tersebut harus dihentikan sesuai dengan Surat Keputusan

BPOM RI pada No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang menarik dari peredarannya. Penanggulangan penyalahgunaan obat yang mengandung Dekstrometorfan secara empiris terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu yang pertama Pre-emptif, yaitu merupakan usaha dasar yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana oleh remaja.

Dalam melakukan upaya preventif yang lebih didorong adalah menghilangkan sebuah kesempatan dalam melakukan suatu kejahatan. Yang kedua adalah upaya preventif yang merupakan tindakan lanjutan dari model pre-emptif menekankan pada upaya menghilangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir adalah upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi penyalahgunaan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan melakukan penindakan hukum yang berlaku terhadap pelanggar hukum.

Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian yaitu penyalahgunaan obat yang terfokuskan pada obat yang memiliki kandungan *dextrometopant* ditinjau dalam sosiologi hukum berdasarkan perspektif *maqâsid al-syarî'ah* yang membedakan dalam penelitian ini penulis meneliti segala jenis obat golongan bebas yang sering disalahgunakan dan objek penelitian ini adalah Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online, Tesis yang disusun oleh Hilda Mauliana (2017).¹¹ Tesis ini menyajikan kesimpulan bahwa :

Pelaksanaan perlindungan hukum terkait proses jual beli obat secara online sudah bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen obat dengan keluarnya peraturan BPOM No 8 Tahun 2020. BBPOM Kota Surabaya dalam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan penyidikan membutuhkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan mengatasi permasalahan jual beli obat secara online. Penelitian ini memiliki kesamaan didalam objek penelitian yaitu praktik pembelian obat dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

yang membedakan dalam penelitian adalah Hilda Maulidia mengkaji jual beli obat secara online berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saja dan tidak menggunakan Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Analisis Maqâsid Al-Syarî' Ah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia Jurnal Law and Justice, Vol. 3 No. 2 Oktober (2018) yang ditulis oleh Siska Lis Sulistiani.¹²

¹¹ Hilda Maulidia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online" (Semarang, UKS, 2009),h.11.

¹² Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Law and Justice*, 2, 3 (2 Oktober 2018): Vol. 3, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

Jurnal ini menyajikan kesimpulan bahwa Pemahaman dan semangat dalam mengaplikasikan konsep halal dan thoyib dalam ranah industri halal di Indonesia seharusnya memiliki semangat dan motivasi dalam kerangka maqashid syariah, sehingga perkembangan industri halal tersebut dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.

Jurnal ini memiliki kesamaan dalam penggunaan teori maqosid as-syariah dalam skema pembahasannya, namun berbeda dalam jenis objek penelitian, penelitian ini mengulas tentang pengembangan hukum Islam dalam penentuan industri halal dan toyyib pada kebutuhan manusia.

4. Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqâsid Al-Syarî‘ Ah Vol 9 No 1 (2021) yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona.¹³

Jurnal ini menyajikan kesimpulan bahwa Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping tidak dilarang dalam Islam. Pembolehan sistem dropshipping ini mengacu pada kaidah umum fiqih muamalah yang mengatakan semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sistem dropshipping dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual

¹³ Rahmadi Indra Tektona Indra Tektona, “Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” 9 No 1 (2021), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.81-104>.

beli menurut kaidah hukum Islam, dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan *Maqâsid Al-Syarî'Ah* yang bertujuan demi kemaslahatan umat.

Jurnal ilmiah ini memiliki kesamaan dalam penggunaan teori yaitu jual beli dan maqosyid as-syariah, dan yang membedakannya adalah objek penelitiannya yaitu sistem dropsing pada jual beli online.

5. Perlindungan Hukum Pembeli Obat Antibiotik Melalui Jual Beli Online Di Apotek Vol. 4 No 3 (2021) E-Journal fatwa Hukum Faculty Of Law universitas Tanjung Pura yang ditulis oleh Nur Amalia.¹⁴

Jurnal ini menyajikan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli atas penjualan obat antibiotik melalui online ini belum sepenuhnya diterapkan baik dalam Undang-undang kesehatan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam hal penerapan hak-hak pembeli. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama-tama mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat keras melalui online sehingga dapat terbentuk peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengatur mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai pembeli. Jika peraturan baru tidak diterapkan oleh masyarakat sebagai pembeli dan kepada pelaku usaha, maka hukum selanjutnya yang dapat dilakukan

¹⁴ Nur Amalia, "Perlindungan Hukum Pembeli Obat Antibiotik Melalui Jual Beli Online Di Apotek," *E-Journal fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura* 4 No 3 (2021).

oleh pemerintah adalah dengan penegakan hukum melalui peradilan hukum di Indonesia.

Jurnal ini memiliki kesamaan objek penelitian yaitu tentang jual beli obat akan tetapi dengan transaksi online dan sudut pandang penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum positif.

G. Kajian Teori Dan Kerangka Fikir

1. Kajian Teori

a. Teori *Sadd-Al-Ḍaḥī'ah*

Kata *sadd Al- Ḍaḥī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *Al-Ḍaḥī'ah* (الذريعة). secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (*masdar*) (سد-يسد-سدا). kata *sadd* tersebut berarti menutup suatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. sedangkan *Al-Ḍaḥī'ah* merupakan kata benada (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. dan bentuk jamak dari *Al- Ḍaḥī'ah* adalah *al-zara'i* (الذرائع). karena itulah dalam beberapa kitab usul fikih seperti *Tanqih Al- Fushul Fi Ulum Al- Ushul*, karya Al-Qarari istilah yang digunakan adalah *sadd a-dzara'i*.¹⁵

Ibnu Qayyim dan Imam Al-Qorafi menyatakan bahwa *Ḍaḥī'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *sadd Al- Ḍaḥī'ah* dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath Al- Ḍaḥī'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang

¹⁵ Muhammad Bin Mukhtarom Bin Manzhur Al-Afriqi Al- Mishri, *Lisan Al- Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1996).h.123.

hukumnya wajib. Tetapi Wahbah al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnu Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam *Ẓāri'ah* tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Menurut al-Qarafi, *sadd Al- Ẓāri'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut Al-Syaukani, *Al- Ẓāri'ah* adalah masalah atau perkara yang lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzur*).¹⁶ begitu juga pengertian *Al- Ẓāri'ah* menurut ulama ushul adalah jalan yang membawa pada sesuatu yang dilarang yang mana hal tersebut mengantarkan pada kerusakan.¹⁷

beberapa contoh pengertian diatas, tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syathibi dan Asy-Syaukani mempersempit *Al- Ẓāri'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. disamping itu Ibnu Qayyim juga mengungkapkan adanya *Al- Ẓāri'ah* yang memang pada awalnya dilarang. namun Al-Qorafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Al- Ẓāri'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa *Sadd-Al- Ẓāri'ah* adalah menetapkan hukum

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *saddu dzarai* (Riyad: Darual Fadilah, 1990).h. 26.

¹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh Islami*, 2 ed. (Beirut: Dar al-Fiqr, 1417).h. 873.

larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.¹⁸

b. Teori *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara definisi adalah “baik” lawan dari kata “buruk atau rusak”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala hal yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.¹⁹ Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menatik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁰

Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian *masalahah*.²¹

1. *Al-Mashlahah al-mu'tarabah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. Misalnya diperintahkan berjihad untuk

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *saddu dzarai*.h.26.

¹⁹ Said Ramadhan Al Buthi, *Dhawabii Al Mashlahah fi Al Syariah Al Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1977).h.23.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2014).h.366.

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).h. 136.

memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2. *Al-Mashlahah Al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nissa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.
3. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan

tahajud syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

2. Kerangka Berfikir


Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.²² Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori.²³ Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini praktik pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan di Apotek oleh Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pembelian obat bebas yang disalahgunakan. produsen

²² UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).h. 70.

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).h. 14.

dan konsumen obat bebas adalah indikator terjadinya subjek dalam penelitian ini. Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung yang terkait pecandu obat bebas merupakan subjek didalam penelitian ini. Untuk menentukan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam praktik pembelian obat bebas yang disalahgunakan perlu ditinjau dari dalil Hukun Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan diperkuat dengan teori jual beli, *sadd Al- Ĵarī'ah* dan *maslahah*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kerangka berfikir sebagai berikut:



H. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

b) Pendekatan Usul Fiqh

Kata ushul fiqh adalah kata ganda yang terdiri dari kata “*ushul*” dan kata “*fiqh*”. Ushul (أصول) adalah jama’ dari ashl (أصل), yang berarti sesuatu yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Dan pengertian Fiqih, secara etimologi artinya pengetahuan atau pemahaman. Dan secara terminology, Fiqih artinya adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syar’i (hukum-hukum yang ditetapkan oleh syari’at).

Ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syara serta bagaimana orang-orang yang kompeten menetapkan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara sepsifik (tafshili). atau juga Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.²⁴ Pendekatan usul

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 2 ed. (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).h. 12.

fiqh yang digunakan pada penulisan ini adalah *sadd Al- Zāfi'ah* dan *maslahah*.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kealaman dalam menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dilakukan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta secara sistematis hingga dapat lebih mudah difahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu situasi atau kejadian. Penelitian ini akan memuat secara komprehensif latar belakang pemikiran, permasalahan yang ingin dipecahkan, metode, pendekatan analisis yang digunakan.

2. Data Penelitian

Data penelitian ialah kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui proses pengamatan subjek penelitian, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an ,Hadist, Undang-Undang dan data lapangan (bagian Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung).
- 2) Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Tesis, Disertasi, Emsikopedia, Jurnal dan Karya Ilmiah yang berkaitan tentang penelitian ini.
- 3) Data Tersier dalam penelitian ini adalah Kamus, Ensiklopedia dan Surat Kabar dan hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.²⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati secara penuh terhadap pembelian obat yang sering disalahgunakan oleh pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁶ Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepala Rehabilitasi BBN Provinsi Lampung Dan Pasien

²⁵ . Muhammad Farouk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005).h.65.

²⁶ . Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).h.

Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung. penulisan Tesis ini menggunakan wawancara standar dan terbuka, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua orang yang diwawancarai, pertanyaan terbuka adalah dimana responden bebas menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.²⁷

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Profil BNN Provinsi Lampung.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung yang berjumlah 841 orang.

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada.

²⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* ((Ponorogo5.: STAIN Po Press, 2010).h.39.

Sampel pada penelitian ini adalah 20 pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung yang terkait sebagai pecandu ataupun pengedar obat bebas.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai. Hal ini bertujuan agar sampel yang digunakan tepat sasaran serta lebih representatif, teknik ini biasanya dikenal dengan istilah *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung yang terkait sebagai pecandu, pengedar obat bebas yang disalahgunakan.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

Analisis di sini diartikan sebagai suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. Analisis dimulai sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian yakni sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

²⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Al-Fabeta, 2005).h.76.

penelitian.²⁹

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku, terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri atas cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi dan Kata Pengantar.


Bagian isi terdiri atas beberapa bab, dengan susunan dan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab kedua, berisi tentang Landasan Teori, yang berisi Acuan Teoritik yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu, teori jual akad jual

²⁹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).h.178.

beli, teori masalah, teori tentang jenis obat dan obat-obatan yang sering disalah gunakan dan teori perlindungan konsumen.

3. Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang BNN Provinsi Lampung. Praktik pembelian obat bebas yang dilakukan oleh pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.
4. Bab keempat, berisi analisis masalah pada praktik pembelian obat bebas yang sering disalahgunakan pada pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung.
5. Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan serta rekomendasi yang penulis rumuskan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan. Pada bagian akhir penelitian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam analisis penelitian dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan tukar-menukar barang atas dasar suka sama suka yang disertai dengan akad. Akad jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bentuk perkataan dan perbuatan.³⁰

Bentuk perkataan terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah kata yang keluar dari penjual seperti ucapan “penulis jual” dan *qabul* adalah kata yang keluar dari pembeli seperti ucapan “penulis beli”. Bentuk perbuatan yaitu *muathoh* (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).³¹

Jual beli menurut istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli yaitu :

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).h.56.

³¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa, At-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2008). h. 87.

- b. Tukar menukar sesuat yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³²

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat dilealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³

Jual beli menurut istilah *Syara'*, jual beli adalah menukar harta- harta menurut cara-cara tertentu.³⁴ Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazzi, menurut *Syara'* pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.³⁵

Jual beli dalam *Fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian untuk lawannya berarti *Asy-Syira* yang artinya (beli)³⁶. Secara terminologi

³² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).h.76.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

³⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 2009). h. 86.

³⁵ Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazii, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* ((Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah, 2012).h.234.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII (Bandung: Al-Ma'arif, 2014).h.20

para ulama fiqh menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut :

- a. Pemberian harta karena menerima harga dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (*ijab* dan *qabul*) dengan cara yang diizinkan.³⁷
- b. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.
- c. Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah pertukaran hak milik secara tetap.

Jual beli merupakan Akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek Hukum, jual beli hukumnya *Mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *Syara'*.³⁸

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur disukai oleh Allah Swt, dan Allah Swt memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.³⁹

³⁷ Moh Rifa'i, *Kifayat Al-Akhyar* (Semarang: CV Toha Putra, 2018).h.78.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).h.177.

³⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).h. 213.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qurán, Sunah Rasulullah SAW serta *Ijma'*, yakni:

1) Al-Qur'an

a. Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya " (Q.S Al-Baqarah: 275).

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT.

b. Surah Al-Baqarah Ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Q.S Al-Baqarah: 198).

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

c. Surah An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’ ayat 29).

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

2) Hadist

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencaharian yang baik, yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad).⁴⁰

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَ
 الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِي وَغَيْرُهُمْ)
 "Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi).⁴¹

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴²

Kesimpulan dari potongan ayat Al-Qur'an, Hadist serta Ijma' tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu.

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ikhtikar* atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga

⁴⁰ Ahmad, *Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam*), t.t.h.480.

⁴¹ Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah.*, Jilid I (Beirut: Darul Fikri, 1995).h.368.

⁴² Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).h.75.

melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁴

Rukun jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan Syariat Islam agar tidak terjerumus ke tindakan yang haram, yaitu :⁴⁵

- 1) Pihak yang bertransaksi (adanya penjual dan pembeli)
- 2) Barang (berupa barang dan jasa)
- 3) Harga (kesepakatan nilai tukar)

⁴³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).h. 114.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat* (Pamekasan Jawa Timur: Prenanda Media, 2015).h.71.

- 4) Serah terima (adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual)

Selain itu, jual beli harus memenuhi rukun baik tentang subjeknya maupun objeknya. Maka rukun jual beli yang harus dipenuhi tentang persyaratannya yaitu :⁴⁶

- 1) Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- 3) Keduanya tidak mubazir

Keduanya tidak mubazir adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros. Sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

- 4) *Baligh*

Baligh atau dewasa, dalam hukum Islam adalah apabila telah

⁴⁶ Syarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publis, 2018), h.11.

berumur 15 tahun atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jika jual beli dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Penjelasan diatas merupakan rukun jual beli tentang subjeknya, adapun jual beli tentang objeknya yaitu:⁴⁷

1) Bersih barangnya

Bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis atau tergolong sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat Relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

4) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan

⁴⁷ Said Abdull Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Cendikia 2019), h.76.

barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Mengetahui dapat diartikan secara lebih luas yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

6) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasa penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

b. Syarat Jual Beli

Secara umum syarat jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lainnya. Jika jual beli tidak memenuhi akad maka jual beli tersebut batal.

Penjelasan mengenai syarat yang terdapat dalam jual beli sebagai berikut :

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, jika persyaratan ini tidak dipenuhi jual beli batal. Yang terdapat dalam syarat terjadi

akad ini merupakan ketentuan yang terdapat dalam rukun jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli atau orang berakad.

2) Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad ada 2 yaitu :

a) Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan oleh *syara'*.

Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadratan dan persyaratan yang merusak lainnya.

b) Syarat khusus adalah syarat yang ada pada barang-barang yang menjadi objek jual beli, dimana penjual dan pembeli harus mengetahui mengenai objek tersebut yang meliputi barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan harus seimbang dengan ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

3) Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)

Terdapat 2 syarat dalam pelaksanaan akad yaitu :

a) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad.

b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Maksud diatas tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan milik sendiri, kecuali mendapatkan izin oleh pemilik yang sebenarnya.

4) Syarat lujum

Syarat ini hanya ada 1 yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan (khiyar) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad. Khiar menurut para ulama fiqh adalah suatu keadaan memutuskan akadnya, yaitu menjadikan yang membatalkan jika jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli belum mengikat dan masih boleh dilakukan pembatalan.

4. Macam Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٌ وَ بَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٌ فِي الدَّمَةِ وَ بَيْعٌ عَيْنٍ
غَائِبَةٌ لَمْ تُشَاهِدْ

*“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”.*⁴⁸

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.75.

⁴⁹ *Ibid.*, h.76.

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab-qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beliseperti ini dibolehkan menurut *syara*". Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembelitidak berada dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni

tanpaijab-qabul terlebih dahulu.⁵⁰

5. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak ketentraman umum. Adapun jual beli yang sah tapi dilarang yaitu:

- a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

Sabda Rosulullah S.A.W:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Abbas, “Rosulallah SAW bersabda, “jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar”(HR. *Muttafaqun Alaih*).

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut

⁵⁰ Ibid., h.77-78.

belum sampai di pasar.⁵¹

- d) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.
- e) Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ عَصَابِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ). قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ ((أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسَ مَنْ عَشَى فَلَيْسَ مِنِّي)). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Abu Hurairah, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat dilihat orang? Ketahuilah, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Muslim).⁵²

6. Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah,

⁵¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).h.284.

⁵² Ibid, h.285.

meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.⁵³ Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya.⁵⁴

Pengertian penggolongan obat menyatakan bahwa penggolongan obat yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi.

Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat ini terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat herbal terstandar (OHT) dan obat herbal jamu.

7. Jenis-Jenis Obat Berdasarkan Kemasan

Penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat terdiri atas:

1. Obat Bebas (OB)

Obat bebas dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di Apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan (minor illness) yang bersifat nonspesifik. Obat bebas relatif paling aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas yang penanganannya dapat dilakukan

⁵³ Syamsuni, *Ilmu Resep* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2007).h. 26.

⁵⁴ TjayTan Hoan dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017).h. 269.

sendiri oleh penderita atau self medication (penanganan sendiri atau swamedikasi). Obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah (modern) dan terbukti tidak memiliki risiko bahaya yang mengkhawatirkan.

Penandaan pada kemasan: dot lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Oralit, beberapa analgetik atau pain killer (obat penghilang rasa nyeri) dan beberapa antipiretik (obat penurun panas) seperti parasetamol, ibuprofen, asetosal (aspirin), beberapa suplemen vitamin dan mineral / multivitamin seperti vitamin C, dan vitamin B kompleks, antasida DOEN, minyak kayu putih, OBH, obat gosok, obat luka luar, dll.

2. Obat Bebas Terbatas (OBT)

Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W (W: Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berhasiat harus disertai tanda peringatan, peringatan P1 – P6. Dibatasi hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin. Obat bebas terbatas relatif aman selama sesuai aturan pakai.

Penandaan pada kemasan: dot lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih.

Contoh: Obat flu kombinasi (tablet), antihistamin (CTM, difenhidramin, dimenhidrinat), bromheksin, antiemetik (antimo), piperazin, prometazon, mebendazol, klorokuin, kalii kloras, suppositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dll.

SK Menkes No. 2380/A/SK/VI/1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas dan Sesuai dengan SK MenKes RI No.6355/Dirjen/SK/1969, pada kemasan OBT harus tertera peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5×2 cm berdasar warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut:

Tabel Peringatan Obat Bebas

Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas	
P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Peringatan Khusus **Obat Bebas Terbatas**

P1 : Awas! Obat keras! Baca aturan pakainya.

Contoh: Antimo, Decolgen, Vicks Formula 44 DT

P2 : Awas! Obat keras! Hanya untuk kumur. Jangan ditelan.

Contoh: Gargarisma Kan, He

P3 : Awas! Obat keras! Hanya untuk bagian luar badan.

Contoh: Tinctura Jodii, Neo ultrasiline

P4 : Awas! Obat keras! Hanya untuk dibakar.

Contoh: Sigaret asma

P5 : Awas! Obat keras! Tidak boleh ditelan.

Contoh: Sulfanilamide steril

P6 : Awas! Obat keras! Obat wasir, tidak ditelan.

Contoh: Anusol suppositoria.

Pada keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri (*self medication*) menggunakan obat-obatan dari golongan OB dan OBT yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun dianjurkan untuk tidak sekali pun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan menggunakan resep dokter, baca lebih lanjut di SK MenKes RI No.2380 tahun 1983.

Setelah upaya *self medication*, apabila kondisi penyakit semakin serius, tidak kunjung sembuh setelah sekitar 3-5 hari, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Oleh karena itulah semua kemasan OB dan OBT wajib mencantumkan tanda peringatan “apabila sakit berlanjut segera hubungi dokter” (SK MenKes RI No.386 tahun1994).

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat yang secara tepat, aman dan rasional. Oleh karena itu,

ditetapkan kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan resep adalah :

1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rasio khasiat keamanan adalah perbandingan relatif dari keuntungan penggunaannya dengan mempertimbangkan resiko bahaya penggunaannya.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep terdapat pada Pasal 2 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria :

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.

5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Pasal 3 ayat (1) bahwa Daftar Obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri dan pada ayat (2) Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka self medication menggunakan OB atau OBT, perhatikan kemasan dan brosur yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan SK MenKes No. 917 tahun 1993, pada setiap kemasan/brosur OB dan OBT harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut:

- a) Nama obat (merek dagang dan kandungannya);
- b) Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya;
- c) Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas;
- d) Izin beredar ditunjukkan dengan adanya nomor batch dan nomor registrasi dari Badan
- e) Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Departemen Kesehatan (DepKes);
- f) Kondisi obat masih baik. Perhatikan tanggal kadaluwarsa (masa berlaku) obat
- g) Indikasi (petunjuk kegunaan obat);

- h) Kontra-indikasi (petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan);
- i) Efek samping (efek negatif yang timbul, yang bukan merupakan kegunaan obat);
- j) Petunjuk cara penggunaan; Dosis (takaran) dan aturan penggunaan obat;
- k) Cara penyimpanan obat;
- l) Peringatan;
- m) Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dan/atau dengan makanan yang dikonsumsi.

3. Obat keras (termasuk obat wajib apotek dan psikotropika)

Obat keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya) termasuk juga psikotropika untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Namun ada obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker disebut dengan Obat Wajib Apotek (OWA) seperti linestrenol, antasid, salbutamol, basitrasin krim, ranitidin, dll. Terdapat daftar jenis obat OWA beserta jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter yang dapat dibaca lebih lanjut di peraturan tentang OWA 1, 2 dan 3. Untuk informasi lebih lanjut dapat membaca UU Obat Keras STATBLAD 1937 No. 541 diperbaharui STATBLAD 1949 N0.

419 dan SK Menkes No. 2396/A/SK/VI/83 tentang tanda khusus obat keras daftar G.

Berdasarkan Kepmenkes No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek tujuan adanya OWA adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan,
2. Meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional,
3. Meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat

Kewajiban Apoteker dalam Pelayanan OWA:

1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat perpasien yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotek yang bersangkutan.
2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien

Dasar Pemberian OWA mengikuti Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 919/MENKES/PER/X/1993 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria :

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia
5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Termasuk didalam obat keras adalah Psikotropika namun Psikotropika digolongkan tersendiri dari obat keras lainnya.

Psikotropika (dahulu disebut juga OKT, Obat Keras Terbatas/Tertentu) Psikotropika golongan I tidak untuk pengobatan. Psikotropika diatur dalam UU No. 5 tahun 1997.

Psikotropik adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang termasuk obat keras, tetapi bedanya dapat berkhasiat psikoaktif dengan mempengaruhi Susunan Saraf Pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku / mempengaruhi aktivitas psikis. Contoh: Lisergid Acid Diethylamine (LSD), psilosibina, metilen dioksi metamfetamin, amfetamin, diazepam, fenobarbital, klorpromazin, lorasepam, klordiazepoksid, dll.

1. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan:

a. Golongan I:

Psikotropika golongan 1 ini sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi, dan tidak digunakan untuk pengobatan/terapi serta mempunyai Potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: Ekstasi, shabu, metilen dioksi metamfetamin, Lisergid Acid Diethylamine (LSD), brolamfetamine, DMA, MDMA (ekstasi), meskalin, dll.

b. Golongan II (kuat), III (sedang), IV (ringan)

Dapat digunakan untuk PENGOBATAN asalkan sudah didaftarkan. Namun, kenyataannya saat ini hanya sebagian dari golongan IV saja yang terdaftar dan digunakan, seperti: amfetamin (II); fenobarbital (III), pentobarbital (III); flunitrazepam (III), diazepam (IV), bromazepam (IV), lorazepam (IV), nitrazepam (IV), dan klordiazepoksid (CPZ). Golongan II merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Contoh: Amfetamin, metamfetamin (shabu), metakualon.

c. Golongan III

Merupakan psikotropik yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: Flunitrazepam, pentobarbital, amobarbital, fenobarbital, flunitrazepam, pentazosine.

d. Golongan IV

Merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: Alprazolam, diazepam, klobazam, klorazepam, bromazepam, lorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam.

Golongan obat keras berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter/Prescription, tidak memperhatikan dosis, aturan pakai dan peringatan. Mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi, dll.

Penandaan pada kemasan: dot lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi.

Contoh: semua obat dalam bentuk injeksi, adrenalin, infus asering, antibiotik (seperti amoksilin, tetrasiklin), obat jantung, obat mengandung hormone, obat diabetes, obat penenang, asam mefenamat, piroksikam, antihipertensi seperti captopril, antihistamin, deksametason, prednisone,

diazepam, INH, semua obat baru, dll.

4. Narkotika

Secara awam obat narkotika disebut sebagai “obat bius”. Hal ini karena dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetik/obat penghilang rasa nyeri. Seperti halnya psikotropika, obat narkotika sangat ketat dalam hal pengawasan mulai dari pembuatannya, pengemasan, distribusi, sampai penggunaannya.

Narkotika (Daftar O atau ”Opium atau opiat”) hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau rumah sakit dengan resep dokter, dengan menunjukkan resep asli dan resep tidak dapat dicopy. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Narkotika diatur dalam UU 22 tahun 1997 dan diperbarui dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran (fungsi anestesi/bius), hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri (sedatif), munculnya semangat (euphoria), halusinasi atau timbulnya khayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karenanya, narkotika diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaan (drug abuse). Narkotika merupakan kelompok obat paling berbahaya karena dapat menimbulkan addiksi (ketagihan/ketergantungan) dan toleransi sehingga obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep

dokter dan apotek wajib melaporkan jumlah dan macamnya. Karena berbahaya, dalam peredaran, produksi, dan pemakaiannya narkotika diawasi secara ketat. Pengawasan dilakukan antara lain: Setiap institusi yang menggunakan atau menjual narkotika seperti apotek dan rumah sakit harus melaporkan ke Depkes atau BPOM tentang pembelian, penggunaan, dan penjualannya. Disamping itu, produksi, impor, dan distribusinya hanya dilaksanakan oleh 1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Kimia Farma. Penandaan pada kemasan: palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah.

Contoh: Tanaman *Papaversomniferum* (opium), *Erythroxytoncoca*, dan tanaman *Cannabis sativa* (ganja), heroin, kokain, morfin, petidin, kodein, doveri, kodipron, dll. Narkotika golongan I tidak untuk pengobatan.

1. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan Penelitian, pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium serta dilarang diproduksi atau tidak digunakan untuk pengobatan atau dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Tanaman *Papaver somniferum* L. (opium), dan tanaman *Cannabis sativa* (ganja/marijuana), heroin, kokain.

b. Golongan II dan III

Narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah memiliki izin edar (nomor registrasi).

Contoh: morfin (II), petidin (II), kodein (III), doveri, dan kodipron.

1. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Fentanil, morfin, petidin, metadon.

2. Golongan III

Narkotik yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein.

Obat adalah racun, hanya dalam takaran yang sesuai dan penggunaan yang tepat maka ia akan bermanfaat. Apabila digunakan tidak mengikuti aturan, ia akan merugikan bahkan menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan bahkan kematian. Jangan sekali-sekali mencoba menggunakan obat yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Konsultasikan kepada apoteker yang siap sedia membantu Anda di apotek.

Jangan sekali-sekali mendekati atau mencoba menggunakan narkoba karena rasa penasaran/ingin tahu. Di samping karena berpotensi menyebabkan kecanduan, narkoba yang beredar di masyarakat sudah pasti

ilegal sehingga akan dikenai sanksi hukum. Jangan pertaruhkan masa depan Anda, jangan kecewakan orang tua, keluarga, dan orang-orang yang mengasihi Anda dan Anda kasihi. *Say No to Drug*.

Obat bebas dan obat bebas terbatas termasuk ke dalam obat OTC (Over The Counter) dimana penjualan ini dikenal sebagai pelayanan HV (Hand Verkoop), sementara obat keras, obat wajib apotek, psikotropika dan narkotika termasuk Prescription artinya harus dengan resep dokter.

B. Sadd Al- Ĥařī'ah

1. Definisi Sadd Al- Dhařī'ah

Menurut bahasa *sadd* berarti “menutup”, sedangkan kata *Al- Ĥařī'ah* berarti wasilah atau “jalan ke suatu tujuan”. dengan demikian, *sadd Al- Ĥařī'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan atas suatu tujuan”. Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), *Al- Ĥařī'ah* berarti:⁵⁵

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى شَيْءٍ سِوَاهُ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا بِهَا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’anawi, baik atau buruk”

Sedangkan pengertian *Sadd-Al- Ĥařī'ah* menurut Ibnu Qoyyim yaitu :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

Ibnu Qoyyim membagi menjadi dua macam , yaitu:

1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat daripada kemafsadatan

⁵⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116

2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian yaitu:

- a) Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti minum-minuman keras.
- b) Pekerjaan yang pada mulanya boleh dikerjakan tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, seperti nikah tahlil.
- c) Pekerjaan yang boleh dilakukan dan pelakunya tidak punya tujuan melakukan kemafsadatan tetapi biasanya berakibat kemafsadatan bila dikerjakan, seperti mencaci maki sembahyang orang musyrik yang berakibat mencaci maki balik.
- d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya boleh dikerjakan akan tetapi adakalanya pekerjaan tersebut membawa kearah kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.⁵⁶

Wahbah Zuhaili juga memilih definisi netral seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim . karena arti lughowi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.⁵⁷

Selanjutnya badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dhaḥī'ah* sebagai berikut:

هو الموصل إلى الشيء الممنوع المشتعمل على المفسدة

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.⁵⁸

⁵⁶ Sidi Nazar Bakry, *Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).h.245-246. Baca Juga Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Ushuli-L-Fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-Lfikr, 1999), H. 108.

⁵⁷ Ibid.,h.248.

⁵⁸ Ibid.,h. 245.

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Ialah wasilah (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dhaḥī’ah*. Oleh karena itu para penulis dan ulama ushul memasukan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* kedalam pembahasan *dhaḥī’ah* karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.⁵⁹

Badaran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dhaḥī’ah* yang terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *wasilah*. Sedangkan *Ẓāḥī’ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara atau *wasilah*.⁶⁰

Perbedaan diantara *muqaddimah wajib* dan *Ẓāḥī’ah* akan lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara tersebut. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan perbuatan yang disuruh, maka *wasilah*-nya disebut *muqaddimah*. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilah*-nya adalah *Al- Ẓāḥī’ah*.⁶¹

Para ulama ahli fiqh membagi *Ẓāḥī’ah* menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan

⁵⁹ Ibid.,h.245.

⁶⁰ Ibid.,h.245.

⁶¹ Ibid.,h.426.

kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah dilarang. Adapun pembagian itu sebagai berikut.⁶²

1. *Ẓaḥī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan raya yang situasinya gelap. Terhadap *Ẓaḥī'ah* semacam ini, ulama usul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.⁶³
2. *Ẓaḥī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *Ẓaḥī'ah* semacam ini, ulama usul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
3. *Ẓaḥī'ah* yang kecil atau jarang kemungkinannya membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *Ẓaḥī'ah* semacam ini, ulama usul fiqh bersepakat menetapkan keboleहannya.
4. *Ẓaḥī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kearah mafsadah terutama bagi debitur. Mengenai *Ẓaḥī'ah* semacam ini, ulama usul fiqh berbeda pendapat.

⁶² Wahbah a-Zuhaili, *al-Wajîz fi Ushûlil Fiqhi*, (Beirut, Dârul Fikr: 2018), h. 109.

⁶³ Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi, *Hâsiyyah I'ânatur Thâlibîn*, Juz III, (Beirut, Dârul Fikr: 2005), h. 30.

Sebagian menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang atas dasar *sadd* *Zāfi'ah* dan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana *Zāfi'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas *sadd Al- Zāfi'ah* dapat dipahami memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.⁶⁴

Sedangkan menurut istilah Ushul Fiqh seperti yang dikemukakan Abdul Kim Zaidan, *sadd Al- Zāfi'ah* berarti:

إِنَّهُ مِنْ بَابٍ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁶⁵

Sedangkan Imam al-Syathibi mendefinisikan *Al- Zāfi'ah* dengan :

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الْمَفْسَدَةِ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan kemudian menuju suatu kemafsadatan”.⁶⁶

Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan kerana mengandung unsur kemaslahatan akantetapi tujuan yang ia capai berakhir dengan suatu kemafsadatan.⁶⁷ Dasar diterimanya *Al- Zāfi'ah* sebagai sumber hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapat keketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki.

⁶⁴ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).h.143.

⁶⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, Hlm. 86.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).h.132.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).h.161.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd-Al-Ẓāfi'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum atas *mukallaḥ*.⁶⁸

2. Dasar Hukum *Sadd Al- Ẓāfi'ah*

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi ini dengan argumentasi dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Adapun dasar hukum *Sadd-Al- Ẓāfi'ah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadith adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(Q.S Al-An'am:108)

b) Al-Sunnah

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قيل: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُز(رواه البخارى)

“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah melaknat kedua orang tuanya. Lalu rassulullah saw ditanya, wahairassulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? Rassulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya

⁶⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.90.

juga akan dicaci maki oleh orang lain dan seseorang mencaci maki ibu orang lain maka orang lain akan mencaci ibunya.” (HR. Bukhari).⁶⁹

3. Macam-Macam *Sadd Al-Ẓaʿīʾah*

Para ulama membagi *sadd Al- Ẓaʿīʾah* menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi kualitas kemafsadatan
 - a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 - b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
 - c) Perkara yang dilakukan biasanya atau kemungkinan besar membawa kearah kemafsadatan.
 - d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.
- 2) Dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan
 - a) Perbuatan itu membawa kepada mafsadah.
 - b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan melakukan suatu perbuatan yang haram.

Para ahli ushul fiqh membagi *Al- Ẓaʿīʾah* menjadi 4 kategori. Pembagian hal ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).h.136-137.

tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut.⁷⁰

- a. *Al- Ĥařĩ'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. terhadap *Al- Ĥařĩ'ah* seperti ini, para ulama ushul fiqh sepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Al- Ĥařĩ'ah* yang berdasarkan dugaan kuat yang akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, jual buah anggur kepada perusahaan atau orang yang biasa memproduksi minuman keras. terhadap *Al- Ĥařĩ'ah* seperti ini ulama ushul fiqh juga telah sepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Ĥařĩ'ah* yang jarang atau kecil kemungkinannya membawa kepada mafsadah. seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *Ĥařĩ'ah* seperti ini ulama ushul fiqh juga telah sepakat menetapkan kebolehan.
- d. *Ĥařĩ'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah terutama bagi debitur. mengenai *Ĥařĩ'ah* semacam ini para ulama berbeda pendapat . ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang.

⁷⁰ Muhammad abu zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958).h. 246.

4. Kehujjahan *Sadd Al- Ķāfi'ah*

Sadd Al- Ķāfi'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara“terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Malikiyah dan ulama Hanbaliyah menyatakan bahwa *Sadd Al- Ķāfi'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara“.⁷¹ Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Surah Al-An'an, 6:108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”(Q.S Al-An'am:108)

Alasan lain yang dikemukakan ulama malikiyah dan ulama hanbaliyah adalah hadits Rasulullah Saw. Yang berbunyi sebagai berikut : Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw. Ditanya orang.“Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya akan dicaci orang itu, dan seseorang yang mencaci ibu orang lain, maka ibunya akan dicaci oleh orang itu.” (H.R. Al-Bukhori).⁷²

⁷¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 322.

⁷² Hamka, *HaqAl-Syatibi* (Gaudy: Erlangga, 2007).h.90.

Hadist ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd al-ẓaḥī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syara'* karena sabda Rasulullah Saw di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah Saw. Melarang membagi harta warisan kepada anak yang membunuh bapaknya (H.R. Bukhori dan Muslim) untuk menghambat pembunuhan anak terhadap ayah oleh anak-anak yang lain agar segera mendapatkan harta warisan.⁷³

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd Al-Ẓaḥī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus tertentu. Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang terkena uzur seperti sakit dan musafir untuk tidak melaksanakan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat dzuhur. Akan tetapi, menurutnya, ia secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan shalat dzuhur tersebut agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at. Contoh tersebut menurut Musthofa Dib al-Bugha, difatwakan oleh Imam Syafi'i berdasarkan prinsip *sadd al- ẓaḥī'ah*.⁷⁴

Husain Hamid Hasan (guru besar ushul fiqh) di Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir mengatakan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd al- ẓaḥī'ah* apabila suatu perkara yang dikerjakan dapat dipastikan akan menimbulkan *mafsadah* atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghibah al-zham*) akan terjadi.

⁷³ Ibid.,h.167.

⁷⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), h. 239

Dalam memandang *al- za'fi'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul:

1. Dari sisi motifasi yang mendorong seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk perkara halal maupun yang haram. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan supaya suami yang pertama dapat menikahi kembali wanita tersebut. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan oleh *syara'*.
2. Dari sisi akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Misalnya, seseorang muslim mencaci maki sembahyang non muslim, sehingga akibat perbuatan tersebut sembahyang orang muslim dihina balik oleh non muslim.

Terjadinya perbedaan pendapat antara Malikiyah dengan Hanabilah, disatu pihak serta Hanafiyah dengan Syafi'iyah dipihak lain, dalam *berhujjah* dengan *sadd Al- za'fi'ah* adalah disebabkan perbedaan pandangan tentang niat dan akad. Izzudin bin Abd as- Salam didalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al- Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia ada yang mebawa kepada *maslahat* ada pula yang membawa kepada *mafsadat*. Ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah dan ukhrawiyah sekaligus. Seluruh perbuatan yang mengandung

maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh kemafsadatan ditolak oleh syariah.

Sehingga kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa dikalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujahan *Sadd-Al-Ẓaḥī'ah* sebagai dalil *syara'*. Perbedaan tersebut antara lain:

- a) Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahan dalilnya sebagai salah satu dalil *syara'*
- b) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerima *Sadd-Al-Ẓaḥī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.
- c) Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur.
- d) Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujahan *sadd Al-Ẓaḥī'ah* sebagai salah satu dalil *syara'*.

Hal itu karena tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nash* secara harfiyah dengan tidak mencampur adukan dengan logika dalam menetapkan hukum. Maka secara global pandangan ulama terhadap *Sadd-Al-Ẓaḥī'ah* yaitu ada yang menerima dan ada juga yang menolak.⁷⁵

⁷⁵ Syekh Abdullah al-Jadi', *Taisīri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi'*, Juz II, (Beirut: Dârul Minhâj), h.58.

C. Teori Masalahah

1. Pengertian Masalahah

Secara etimologis, kata masalahah adalah kata benda infinitif dari akar kata s-l-h (صَلح) . Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁷⁶ *Maslahah* merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁷⁷ Dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari *madharat* dan sebab-sebabnya. Manfa'at yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁷⁸

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalahah adalah identik dengan kata manfa'at, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti

⁷⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013).h. 368.

⁷⁷ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).h. 118.

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.60.

dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu).⁷⁹

Di dalam *masalahah* diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar'iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan *nash*), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum syara'' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian *majaz*, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa

⁷⁹ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).h. 58.

kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.⁸⁰ Menurut Abu Nur Zuhair, *maslahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*". Menurut Abu Zahrah, *maslahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut Asy-Syatibi, *maslahah* adalah setiap prinsip *syara'*" yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'*" serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*".

Menurut Imam Malik, *maslahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfa'at itu.

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجَلْبِ مَنَفَعَةٍ دَفَعِ مَضْرَةٍ

Artinya : Pada dasarnya *maslahah* adalah meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنَفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ

⁸⁰ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009).h. 285.

دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسَبِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syara”i (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.”

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى الْمَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

“ Maslahah adalah memelihara tujuan syara” dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.”

Jadi, masalahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula „*illat* yang dapat dikeluarkan dari syara” yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara”, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa’at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *masalahah*.⁸¹

2. Dasar Hukum Masalahah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai berlakunya teori masalahah, diantaranya :

a. Al-Qur’an

1) Al-Qur’an Surat Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁸¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).h. 42.

“Dan tiadalah penulis mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁸²

2) Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah : dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia dari Allah itulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda

⁸² Nasib Ar-Rifa'i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta: Gema Insani), 2000).h. 333.

dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.⁸³

b. Al- Hadist

Hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ , عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
إِبْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (رواه
إبن ماجه).

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada penulis, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).⁸⁴

c. Ijm'a

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Mazhab telah mensyari'atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maslahah*. Disamping dasar- dasar tersebut di atas, kehujjahan *maslahah mursalah* juga didukung dalil-dalil *aqliyah* (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maslahah* baru manusia berkenaan dengan *maslahah* baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan

⁸³ Abu Adib, “Tafsir Al-Qur’an Al-Karim” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Maret 2017, jam 10.54

⁸⁴ Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunnah Ibnu Majah* (Riyad: Al-Ma’arif, 1995).h. 400.

kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.⁸⁵

3. Macam Macam Masalah

Sebagaimana dijelaskan bahwa *masalah* dalam artian *syara*'' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara*'' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan. Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara*'' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.⁸⁶

a. Dari Segi Kekuatan

- 1) *Maslahah Daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

⁸⁵ Zainal Masri, "*Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam*" dalam <http://www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017, jam 17.29).

⁸⁶ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arkola, 2009).h.187.

- 2) *Maslahah Hajjiyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) *Maslahah Tahsiniyat* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁸⁷

b. Dari Segi Eksistensinya

- 1) *Maslahah Mu"Tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syar"i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *masalah* yang terkandung masalah pensyariaan hukum *qishah* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) *Maslahah Mulghah* adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara"* dan ada petunjuk *syara"* yang menolaknya atau berarti *masalah* yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash* Al-Qur'an maupun Hadist.

⁸⁷ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).h.162

3) *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara''i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara''* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara''* yang menolaknya atau *maslahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara''*.⁸⁸

c. Kehujjahan Masalah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *maslahah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok Al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa *maslahah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk *istinbathil hukm al-syara''iy*.
- 2) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maslahah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli Hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *maslahah*. Karena itu, *maslahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara''* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.

⁸⁸ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.118.

- 3) Al-Ghazali berpendapat *masalahah* menjadi *hujjah* apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung *nash*. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- 4) Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *masalahah* yang bisa digunakan *hujjah* adalah *masalahah mu"tabarah* (yang diakui *syara"*). Untuk bisa dikatakan *masalahah mu"tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalahah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalahah agama menjadi dasar masalahah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalahah agama, masalahah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalahah-maslahah itu berlawanan.
- 5) Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *Al-Syari"atu Wa Al-Tasyri"*, bahwa kehujjahan masalahah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalahah di situ

menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.

d. Masalah dalam Maqâsid Al-Syarî'Ah

Secara bahasa, *maqâsid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. *maqâsid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim dan kandungan *maqâsid al-syarî'ah* adalah masalah.⁸⁹

Pengertian masalah dan *maqâsid al-syarî'ah* menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja ulama kontemporer mengembangkan pemakaiannya secara lebih longgar. Disebabkan karena semakin kompleksnya masalah-masalah masa kini, para ulama merasa perlu memanfaatkan metode masalah sebagai cara menggali dan mengembangkan Hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang masalah sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrument penggalian hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna.⁹⁰

⁸⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).h. 157.

⁹⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras., 2011).h.103.

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memperkenalkan *fiqh al-maqâsid al-syarî'ah* yaitu sebuah fiqh yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum yang pada tekniknya, metode ini ditujukan bagaimana memahami *nash-nash syar'î* yang *juz'î* dalam konteks *maqâsid al-syarî'ah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *i'lamu al-muwaqqi'in*. Beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk masalah hidup manusia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Masalah ini melalui analisis *maqâsid al-syarî'ah* tidak hanya dilihat dari arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah terhadap manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mall*).

Seorang akan memperoleh masalah manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penjelasan tentang teori al-khamsah maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok masalah tersebut, yaitu:⁹¹

a. Menjaga agama (*Hifz al-din*)

Upaya dalam menjaga eksistensi agama Allah yang hakiki di muka bumi ini adalah dimulai dari membenahan diri sendiri secara totalitas, lalu menata kehidupan dalam dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*)

Masing-masing manusia berkewajiban mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, sudah seharusnya manusia bisa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain serta alam sekitar dan juga lingkungannya dimana manfaat yang ada akan kembali pada manusia itu sendiri. Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, dengan mengusahakan wujudnya kehidupan seperti contoh dengan cara pernikahan. Segala upaya akan dikerahkan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua dengan upaya mempertahankan kehidupan seperti contoh agama mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya. Ulama merumuskan wajib

⁹¹M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhruddin, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013). h.258.

disetiap daerah mengangkat seorang juru hukum untuk berperan menegakkan keadilan dan keamanan agar tidak ada pertikaian antar sesama sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.

c. Menjaga akal (*Hifz al-aql*)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu, manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dari sebab tersebut, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul.

d. Menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina.

e. Menjaga harta (*Hifz al-mall*)

Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki asset pribadi. Tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Mengenai urgensi harta, agama sampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya. Siapapun orang yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan mungkin menghasilkan masalah dunia maupun akhirat.

Disamping dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga akan selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu jika manusia tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa untuk bersedekah untuk sesama manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaydan. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh muamalat*. Pamekasan Jawa Timur: Prenanda Media, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. 2 ed. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Nasaf. *Tafsir Al-Nasafi*. Beirut: : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Sunnah Ibnu Majah*. Riyad: Al-Ma'arif, 1995.
- Abi Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori. *Sahih Bukhori Juz 1*. Damasqus: Dar Al-Kitab, 1992.
- Abu Dawud Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. 1 ed. Beirut: Dar-Alamiyah, 1975.
- Ahmad. *Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam*), t.t.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. (Ponorogo5.: STAIN Po Press, 2010.
- Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ansel,. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Vol. 4. Jakarta: UI Press, 2001.
- .Ardiansyah. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung Dekstrometofan (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara." UIN ANTASARI, 2019.
- Asnawi,. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung: Kencana, 2013.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Universitas Islam Sultan Agung Vol XIIIV No3* (2009).
- Hamka. *HaqAl-Syatibi*. Gaudy: Erlangga, 2007.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hilda Maulidia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online." UKS, 2009.
- Ibnu Taimiyah. *saddu dzarai*. Riyad: Darual Fadilah, 1990.
- Idris Ahmad. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (. Jakarta: Widjaya, 2009.
- Jamal Makmur Asmani,. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontenporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhruhin. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Jombang: Lirboyo Press, 2013.
- Meleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

- Moh Rifa'i, *Kifayat Al-Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra, 2018.
- Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras., 2011.
- Muhammad abu zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958.
- Muhammad bin Yazid al-Quzwini. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid I. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Muhammad Farouk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Muhammmad Bin Mukhtarom Bin Manzhur Al-Afriqi Al- Mishri. *Lisan Al- Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1996.
- Nasib Ar-Rifa'i M. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nur Amalia. "Perlindungan Hukum Pembeli Obat Antibiotik Melalui Jual Beli Online Di Apotek." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura* 4 No 3 (2021).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Rahmadi Indra Tektora Indra Tektora. "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" 9 No 1 (2021). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.81-104>.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Romli, S.A., *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Said Ramadhan Al Buthi. *Dhawabii Al Mashlahah fi Al Syariah Al Islamiyah*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1977.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII. Bandung: Al-Ma'arif, 2014.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Ma La Yasa. *At-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sidi Nazar Bakry. *Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Siska Lis Sulistiani. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia." *Jurnal Law and Justice*, 2, 3 (2 Oktober 2018): Vol. 3. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Al-Fabeta, 2005.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama, 2020.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Syamsuni. *Ilmu Resep*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2007.

- Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazii. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah, 2012.
- TjayTan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Wahbah Zuhailiy. *Ushul Fiqh Islami*. 2 ed. Beirut: Dar al-Fiqr, 1417.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

